



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA(BOKB)DIKABUPATENINDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian dana alokasi khusus non-fisik sub bidang keluarga berencana Tahun Anggaran 2022 yaitu Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai Pusat Pengendali Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di lini lapangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322).
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA(BOKB)DIKABUPATENINDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
6. Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah dana bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendukung operasional balai penyuluhan keluarga berencana.
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disingkat Alokon adalah pil, suntik, kondom, IUD dan implan.
9. Pendistribusian Alokon adalah pendistribusian alat dan obat pada Dinas.
10. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UPTD adalah Pelaksana Teknis Operasional Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
13. Bangga Kencana adalah Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
14. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari diselenggarakannya Program BOKB adalah meningkatkan akses dan mendukung tercapainya Sasaran Prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mendukung Penurunan TFR (*Total Fertility Rate*) dari 2,24 (dua koma dua empat) pada akhir Tahun 2021 menjadi 2,1 (dua koma satu) pada akhir Tahun 2025.
- (2) BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional kepada balai penyuluhan KB di 31 Kecamatan di Daerah Kabupaten dalam lingkup menu utama yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a) biaya operasional kegiatan bagi balai penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program Bangga Kencana meliputi :
 - 1) biaya operasional penyuluhan KB;
 - 2) biaya operasional pengolahan data;
 - 3) biaya operasional pembinaan kader IMP;
 - 4) biaya operasional tenaga lini lapangan;
 - 5) biaya operasional langganan daya dan jasa; dan
 - 6) biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji balai penyuluhan KB.
 - b) menyediakan dukungan operasional pelayanan KB, antara lain :
 - 1) biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - 2) biaya operasional koordinasi pelayanan KB di faskes;
 - 3) biaya operasional pembinaan pelayanan KB di faskes;
 - 4) biaya operasional pergerakan pelayanan KB;
 - c) biaya dukungan operasional pergerakan di Kampung KB untuk mendukung integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, meliputi :
 - 1) biaya operasional pokja kampung KB; dan
 - 2) biaya operasional ketahanan keluarga.
 - d) biaya operasional penanganan *stunting*, meliputi :
 - 1) biaya operasional pendampingan calon pengantin di desa;
 - 2) biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa;
 - 3) biaya operasional pendampingan ibu pasca persalinan di desa;
 - 4) biaya operasional *surveillance stunting* di tingkat desa;
 - 5) biaya mini lokakarya tingkat kecamatan;
 - 6) biaya audit kasus *stunting*;
 - 7) biaya cetak data keluarga beresiko *stunting*.

- e) biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang meliputi:
 - 1) biaya operasional pelaksanaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
 - 2) biaya dukungan advokasi Program Bangga Kencana dan penurunan *Stunting*;
 - 3) biaya dukungan bahan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada media cetak;
 - 4) biaya dukungan bahan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada media elektronik dan tradisional; dan
 - 5) biaya dukungan bahan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada momentum dan kearifan lokal.
 - f) biaya dukungan biaya manajemen dan sistem informasi keluarga yang meliputi :
 - 1) biaya dukungan manajemen; dan
 - 2) biaya dukungan sistem informasi keluarga.
- (3) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan BOKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 43

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 43 TAHUN 2022

TANGGAL: 4 JANUARI 2022

TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
DIKABUPATEN INDRAMAYU.

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. penyelenggaraan BOKB mengacu pada prinsip-prinsip :
 - a. BOKB merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendukung operasional balai penyuluhan KB dalam rangka pencapaian program Bangga Kencana terutama pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) tentang Kegiatan Promosi dan Komunikasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan di wilayah *stunting* di Daerah Kabupaten;
 - b. kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan Instruksi Presiden terutama sebagai bentuk investasi program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat;
 - c. kampung KB menjadi ikon KB sebagai media langsung penyebaran program KB, Pembinaan Kelangsungan ber-KB yang dapat membantu terhadap penurunan angka kelahiran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan;
 - d. pemanfaatan dana BOKB harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Rapat Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program dan Anggaran di Balai Penyuluhan KB sesuai kondisi wilayah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan di Balai Penyuluhan KB berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efektif dan efisien
2. pelaksanaan BOKB mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

B. SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA BOKB

1. Penggunaan bantuan operasional balai penyuluhan KB dialokasikan untuk operasional pelayanan KB, operasional pelayanan KB, operasional pergerakan program Bangga Kencana di Kampung KB, operasional penanganan *stunting*, operasional program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina KB desa/kelurahan dan Sub Pembantu Pembina KB desa/kelurahan serta dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga, disesuaikan dengan kondisi *sosiodemografis* dan geografis.

2. Penetapan besarnya alokasi dana BOKB untuk masing-masing balai penyuluhan KB berdasarkan rincian komponen pembentuk unit cost BOKB Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengesahan keuangan daerah.
3. BOKB adalah belanja langsung berupa barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari :

- a. Biaya Operasional Kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB

- 1) biaya operasional penyuluhan KB

biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0-59 bulan, remaja dan lansia tentang materi terkait persiapan dan kehidupan berkeluarga seperti kesehatan reproduksi, pelayanan (Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP), pola pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, kesehatan ibu dan bayi, peningkatan gizi balita dan anak dan lainnya, menghasilkan peserta KB baru dan/atau peserta ganti cara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), penambahan peserta KB aktif dan keluarga yang terpapar program Bangga Kencana oleh Penyuluh KB/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di balai penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a) pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang isu-isu kependudukan antara lain dinamika pertumbuhan penduduk, penduduk usia produktif, remaja dan lanjut usia dan urbanisasi;
- b) pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- c) pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d) pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang kesiapan keluarga dan kesehatan reproduksi;
- e) pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan; dan
- f) pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang lansia tangguh.

- 2) biaya operasional pengolahan data

biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk mendukung pengolahan data yang dilakukan oleh penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non-PNS (PLKB Non-PNS) dan Kader IMP yang diunjuk sebagai pengolah data di balai penyuluhan KB yang mencakup kegiatan :

- a) pengolahan data register pengendalian lapangan;
- b) pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
- c) pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data keluarga Indonesia; dan
- d) pengolahan data dasar program bangga kencana di balai penyuluhan KB.
- e) mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data *e-surveillance stunting*.

3) biaya operasional pembinaan kader

biaya operasional pembinaan kader merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka meningkatkan kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan tugasnya sebagai Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta *surveillance* keluarga beresiko *stunting* melalui pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di balai penyuluhan KB dan dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dengan minimal peserta 11 (sebelas) orang dalam pertemuannya dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a) pertemuan penguatan pengorganisasian IMP;
- b) pertemuan pengelolaan data Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (New SIGA); dan
- c) Pertemuan peningkatan Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang kreatif.

4) biaya operasional orientasi tenaga lini lapangan

biaya operasional orientasi tenaga lini lapangan merupakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para tenaga lini lapangan tentang program Bangga Kencana serta program percepatan penurunan *stunting*, kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun dengan berbagai tema kegiatan antara lain : pembangunan keluarga, pengelolaan kampung KB, *stunting* dan Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (*new SIGA*).

5) biaya operasional langganan daya dan jasa

biaya dukungan langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di balai penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 (satu) tahun 12 (dua belas) bulan.

6) biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji balai penyuluhan KB

biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji balai penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga jasa keamanan dan 1 (satu) orang jasa pramusaji untuk setiap bulan selama 1 (satu) tahun 12 (dua belas) bulan di balai penyuluhan KB.

b. Biaya Operasional Pelayanan KB

1) biaya operasional distribusi alokon

kegiatan mencakup pendistribusian Alokon yang terdiri atas kegiatan pengiriman/ekspedisi Alokon dan pengepakan serta bongkar/muat Alokon dari gudang Dinas ke fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB.

Tabel.I

Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (SIM BKKBN)

NO	FASILITAS KESEHATAN (YANG MELAYANI KB)	
	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	HAURGEULIS	PKM. HAURGEULIS
		KKB. WANAKAYA
		KKB. KASIH IBU
		PKM. CIPANCUH
2	KROYA	PKM.KROYA
		PKM. TEMIYANG
		BPM RATNA S. MUHDI
3	OABUSWETAN	PKM. GABUS WETAN
		PKM. DRUNTEN WETAN
4	CIKEDUNG	PKM. CIKEDUNG
5	LELEA	PKM. LELEA
		PKM. TUGU (Kec.Lelea)
6	BANGODUA	PKM.BANGODUA
7	WIDASARI	PKM. WIDASARI
		PMBHJ.INIH
8	KERTASMAYA	PKM. KERTASMAYA
		PKM. PEMBANTU JAMBE
9	KRANGKENG	KLINIK KB PKM. KRANGKENG
		KLINIK KB PKM. KEDUNGWUNGU
		RSUD MIS KRANGKENG
10	KARANGAMPEL	KLINIK KB PKM. KARANGAMPEL
		PMB. WAHYU ILLAH
		KKB. KAPLONGAN

1	2	3
11	JUNTINYUAT	PKM. JUNTINYUAT
		PMB. SITI UMARNI K
		PKM. PONDOH
12	SLIYEG	KKB PKM. SLIYEG
		PUSTU. LONGOK
		PUSTU. TUGU (Kec.Sliyeg)
		PKM. TAMBI
13	JATIBARANG	PKM. JATIBARANG
		PKM. JATISA'WIT
14	BALONGAN	PKM. BALONGAN
15	INDRAMAYU	PKM. MARGADADI
		PKM. PLUMBON
		RS. BUMI PATRA BALONGAN
16	SINDANG	PKM. SINDANG
		PKM. BABADAN
17	CANTIGI	PKM. CANTIGI
18	LOHBENER	PKM. LOHBENER
		KKB. KIAJARAN WETAN
19	ARAHAN	KKB. CIDEMPET
20	LOSARANG	KKB. LOSARANG
		KKB. CEMARA
21	KANDANGHAUR	KKB. KANDANGHAUR
		KKB. KERTAWINANGUN
		KKB. PERMATA BUNDA
		KKB. ASSALAM
22	BONGAS	PMB TATI NURHAYATI
		PKM. BONGAS
		PKM. SIDAMULYA
23	ANJATAN	KKB. BUGIS
		KKB. ANJATAN
		KKB. KOPYAH
		KKB. KEDUNGWUNGU (Kec. Anjatan)
24	SUKRA	KKB. SUKRA
		KKB. UJUNG GEBANG
25	GANTAR	KKB. AGUNG FARMA
		KKB. GANTAR
26	TERISI	KKB. TERISI
27	SUKAGUMIWANG	PUSTU. BGNDAN
		PKM. SUKAGUMIWANG
		PMB IMAS MASITOH
28	KEDOKAN BUNDER	PKM. KEDOKAN BUNDER
29	PASEKAN	PKM. PASEKAN
30	TUKDANA	KKB. KERTICALA
		PMB HJ. WASNI
		PMB HJ. UMU KULSUM
		KKB. TUKDANA

1	2	3
31	PATROL	KKB.BUGEL
		KKB.PATROL
		KKB. PATROL BARU
		RSUD. M.A. SENTOT
		KKB.MEKARSARI
		KKB. ARJASARI

- 2) Biaya Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan
 - a) kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi di tingkat Kabupaten dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB. pertemuan koordinasi pelayanan KB di faskes dilaksanakan oleh Dinas minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Bila dalam kondisi tertentu pembinaan tidak dapat dilakukan secara langsung, misalnya situasi pandemi *COVID-19*, maka pembinaan ke fasilitas kesehatan dapat dilakukan secara daring.
 - b) sasaran kegiatan pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB di faskes antara lain: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Pimpinan Faskes, Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dll) dan mitra kerja potensial lainnya dengan lingkup pembiayaan untuk konsumsi dan transport peserta.
- 3) Biaya Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

biaya operasional pembinaan pelayanan KB di faskes merupakan kegiatan pembinaan bagi pengelola program KB di fasilitas kesehatan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pembinaan oleh petugas/pengelola program KB dengan melakukan kunjungan ke faskes dan pertemuan di Daerah Kabupaten dengan menghadirkan faskes yang teregisterasi secara daring/luring yang dilaksanakan minimal 4 kali.
- 4) Biaya Operasional Pergerakan Pelayanan KB
 - a) pemberian pelayanan pemasangan *Intra Uterin Device* (IUD) dan/atau Implan oleh dokter/bidan yang kompeten;
 - b) pemberian pelayanan vasektomi oleh dokter yang kompeten;
 - c) pemberian pelayanan tubektomi oleh dokter yang kompeten;
 - d) biaya pengganti tidak bekerja adalah pengganti biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada akseptor MOP dan MOW sebesar maksimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari per akseptor;
 - e) peyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi provider pelayanan KB MKJP dan/atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19;
 - f) Penyediaan alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti:
 - 1) bahan medis habis pakai pendukung pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meliputi : obat *anastesi*,

providone iodine, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, *doek steril*, *sputit*, jarum dan benang operasi atau kelengkapan lain sesuai kebutuhan;

- 2) pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), laboratorium pemeriksaan gula darah sewaktu pemeriksaan tes kehamilan.

c. Biaya operasional pergerakan di kampung KB

- 1) Biaya operasional pertemuan kelompok kerja di kampung KB
biaya operasional pertemuan pokja adalah biaya yang digunakan untuk membantu operasional kelompok kerja di kampung KB terdiri dari pemetaan masalah dan potensi, penyusunan rencana kerja masyarakat, persiapan pelaksanaan kegiatan, pencatatan dan pelaporan monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada pedoman pengelolaan Kampung KB.
- 2) Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan)
biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan program bangga kencana dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.

d. Biaya operasional penurunan *stunting*

- 1) Biaya operasional pendampingan calon pengantin
Biaya operasional pendampingan calon pengantin adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi calon pengantin /calon pasangan usia subur.
Pendampingan bagi calon pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang puberitas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan keluarga sehat yang dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebagai upaya pencegahan *stunting*.
Pelaksanaan pendampingan bagi calon pengantin/calor pasangan usia subur dilakukan minimal 2 (dua) kali pada setiap calon pengantin/calor pasangan usia subur dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum menikah, dimana di dalam setiap kegiatan pendampingan lingkup proses fasilitasi dan edukasi yang dilakukan oleh tim pendamping.
- 2) Biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa
Biaya operasional pendampingan ibu hamil di Desa adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara

dini apabila muncul permasalahan untuk segera dilakukan penanganan.

Kegiatan pendampingan ibu hamil di Desa dilakukan oleh Tim pendamping yang terdiri dari PKK, Kader dan Bidan. Tim Pendamping dapat melakukan konsultasi maupun rujukan kepada Tim pemeriksa Kehamilan/ANC yang berada di Puskesmas Tingkat Kecamatan (Dokter, Bidan, Perawat dan Ahli Gizi) dan hal-hal lain.

Kegiatan pendampingan ibu hamil, dilakukan minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 3) Biaya operasional kegiatan pendampingan pasca persalinan di desa adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, ASI Eksklusif dan tumbuh kembang anak kepada ibu yang telah melahirkan agar menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai setahun setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya serta juga termasuk ibu pasca keguguran yaitu ibu yang diberikan pelayanan KB dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah keguguran.

Kegiatan pendampingan setiap ibu pasca persalinan dan pasca keguguran, dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

- 4) Biaya operasional *Surveillance Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan
Biaya operasional *Surveillance Stunting* tingkat desa/kelurahan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan pengamatan kepada sasaran yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi sasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif. *Surveillance Stunting* bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran.

Kegiatan *Surveillance Stunting* di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan setiap bulan sekali atau 12 kali selama 1 (satu) tahun.

- 5) Biaya operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan
Biaya operasional mini lokakarya tingkat kecamatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan dan membina (*coach*) bagi tim pendamping keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar: (1) Tim pendamping keluarga yang terlatih, (2) tersedia alat ukur/aplikasi pengukuran untuk sasaran *stunting* dan (3) Tersedia dan terlaksananya prosedural Operasional Percepatan Penurunan

Stunting serta terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran

memperoleh pelayanan, (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

Kegiatan Mini Lokakarya Tingkat kecamatan dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali dan 12 (dua belas) kali dalam setahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

6) Biaya audit kasus *stunting*

Biaya audit kasus *stunting* adalah biaya pelaksanaan kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Audit kasus *stunting* dilaksanakan dalam bentuk pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh tim percepatan penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari TPPS Kecamatan/TPPS Desa.

7) Biaya cetak data keluarga beresiko *stunting*

Biaya Cetak Data Keluarga beresiko *stunting* adalah Biaya untuk mencetak formulir RI/ *stunting* (*Output* Keluarga Beresiko *Stunting* hasil PK2021) yang akan digunakan untuk *updating* dan peta kerja pada saat *surveillance* bagi pelaksana lini lapangan/Tim Pendamping Keluarga yang melakukan pendataan selama 1 (satu) tahun.

e. Biaya Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)

- 1) Biaya operasional pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) merupakan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan promosi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pelayanan, penggerakan dan pembinaan pasca pelayanan serta pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader di wilayahnya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga/masyarakat termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui untuk peningkatan peserta KB Baru, Peserta KB Aktif dan Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai upaya mendorong menurunnya angka *unmet need*, putus pakai kontrasepsi serta penggerakan kepada keluarga untuk mengikuti kegiatan kelompok kegiatan sebagai upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, operasional pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader (PPKBD) dan (Sub PPKBD) ini dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan rumah, kegiatan momentum ataupun forum-forum pertemuan lainnya.

Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali gerak dalam setahun atau minimal

- 1 (satu) kali gerak setiap bulan di masing-masing desa/kelurahan.
 - 2) dukungan advokasi program Bangga Kencana
advokasi program Bangga Kencana termasuk penurunan *stunting* adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok agar maksud pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marginal. program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di tingkat lini lapangan, dilaksanakan pertemuan secara tatap muka minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan secara daring minimal 2 (dua) kali dalam setahun 1 (satu) kali per semester.
 - 3) dukungan Bahan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Sarana/ media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (*printing*). Media cetak dalam Juknis ini dibatasi berupa: (1) *Leaflet*; (2) *Poster*; (3) *Factsheet*; dan (4) *Print ad*.
 - 4) dukungan bahan media KIE (media elektronik dan tradisional)
Media elektronik adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media elektronik dalam Juknis ini dibatasi berupa: (1) *Televisi*; dan (2) *Radio*. Media Tradisional adalah media berbasis kesenian tradisional dan kearifan lokal lainnya.
 - 5) dukungan bahan media KIE (momentum dan kearifan lokal)
momentum strategis adalah kegiatan yang memanfaatkan momentum strategis baik yang bersifat nasional maupun lokal kedaerahan seperti Hari Kemerdekaan, Hari Keluarga Nasional, Hari Ulang Tahun Daerah sebagai sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak. Media KIE yang dapat digunakan dalam kegiatan momentum strategis ini adalah media luar ruang seperti: (1) *spanduk*; (2) *umbul-umbul*; (3) *Standing Banner* dan media yang dibagikan (*merchandise*).
- f) Dukungan Manajemen dan SIGA
- 1) Dukungan Manajemen
Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor (ATK). termasuk rapat-rapat atau pertemuan rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
 - 2) Dukungan SIGA (Sewa langganan jaringan internet)
Dukungan SIGA adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau

keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

- g. Operasional BOKB terdiri dari biaya makan minum, uang transport, honor fasilitator, langganan jasa internet, biaya bahan bakar minyak, biaya pengepakan Alokon, jasa medis, pengganti biaya hidup akseptor KB Metode Operasi Wanita/Metode Operasi Pria (MOW/MOP) Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), biaya rapid test, biaya penyediaan alat dan bahan habis pakai, jasa pengolah data, langganan daya dan jasa listrik dan air yang telah ditetapkan di dalam SIPD melalui Keputusan Bupati Indramayu Nomor 910/Kep.271-Adbang/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022.



keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

- g. Operasional BOKB terdiri dari biaya makan minum, uang transport, honor fasilitator, langganan jasa internet, biaya bahan bakar minyak, biaya pengepakan Alokon, jasa medis, pengganti biaya hidup akseptor KB Metode Operasi Wanita/Metode Operasi Pria (MOW /MOP) Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), biaya rapid test, biaya penyediaan alat dan bahan habis pakai, jasa pengolah data, langganan daya dan jasa listrik dan air yang telah ditetapkan di dalam SIPD melalui Keputusan Bupati Indramayu Nomor 910/Kep.271-Adbang/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022.

